

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021, bahwa aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola kekayaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah perlu memiliki manajemen yang handal untuk mendukung pengelolaan kekayaan daerah mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan dan pengawasannya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, perlu ditetapkan standar kinerja pengelolaan kekayaan daerah (Rochmansjah, 2010:172).

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi, untuk disewakan kepada orang lain dan memiliki masa pakai lebih dari satu tahun, aset tetap tersebut termasuk tanah, bangunan (kantor, pabrik, dan gudang) dan peralatan (Kieso:2011).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia aset tetap dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap yang ada pada suatu instansi seperti: tanah (*land*), gedung (*building*), kendaraan (*vehicles*), mesin (*machine*), hak cipta (*copyright*), *goodwill*, hak paten, *franchise*, dan lain sebagainya. Aset tetap berwujud merupakan aset berwujud yang berumur panjang (lebih dari satu tahun periode) yang sifatnya permanen, digunakan dalam operasi perusahaan dan dibeli bukan untuk dijual kembali. Sedangkan aset tetap tidak berwujud merupakan aset berumur panjang yang tidak

mempunyai karakteristik fisik dan dapat dijual kembali, serta digunakan dalam operasi normal perusahaan.

Aset tetap umumnya memiliki nilai yang material, cara perhitungan dalam aset tetap berupa harga perolehan dan penyusutan. Aset tetap biasanya memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan akun-akun lainnya dan relatif lebih lama, sehingga aset tetap dapat dijadikan alat untuk memperoleh pendapatan pada suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, peraturan tersebut membahas bagaimana lebih maju dalam berfikir dalam mengenai aset suatu daerah, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan keterbukaan kepada masyarakat mengenai kebijakan dalam pengelolaan aset daerah, maka setiap pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal sebagai alat dalam mengambil keputusan. Manajemen aset ialah upaya menjaga atau mengatur modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien (Hidayat:2012). Manajemen aset daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan penatausahannya.

Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberikan kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidak-efisienan yang *idle* milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ialah Lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya untuk mendukung tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan. Dinas lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen aset tetap berpedoman pada Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki enam aset tetap dan nilai yang berupa: tanah Rp. 6.687.407.000, peralatan dan mesin Rp. 41.170.764.300, gedung dan bangunan Rp. 10.712.851.132, jalan, irigasi, dan jaringan Rp. 27.283.356.200, Aset Tetap Lainnya Rp. 224.490.000, dan kontruksi dalam pengerjaan Rp. 75.800.000. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah aset tetap yang cukup besar senilai Rp. 22.709.042.263,57, aset tetap tersebut digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional kantor. Oleh sebab itu, manajemen aset tetap perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana manajemen aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, utamanya mengenai manajemen aset tetap. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam Tugas Akhir dengan judul **“MANAJEMEN ASET TETAP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:  
Bagaimanakah Manajemen Aset Tetap Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3 Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilakukan kegiatan magang ini adalah “Untuk mengetahui manajemen aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat”.

## **1.4 Manfaat penulisan**

Dengan adanya kegiatan magang ini, maka manfaat yang akan didapatkan diantaranya:

### **1.4.1 Bagi penulis**

- a. Dapat memahami bagaimana gambaran mengenai manajemen aset tetap, baik secara teori maupun praktek.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memajemen aset tetap sehingga dapat dipraktekkan dalam dunia kerja.

### **1.4.2 Bagi Instansi**

Bagi instansi dimana penulis melakukan kegiatan magang, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran pada masa yang akan datang.

### **1.4.3 Bagi Universitas**

Untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Study Kepustakaan**

Penulis mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah diatas.

### **1.5.2 Pengambilan Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi data, yaitu laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

### **1.5.3 Wawancara**

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan dibahas.

## 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Povinsi Sumatera Barat beralamat Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Gn Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Magang ini dilakukan selama 40 hari kerja.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan penulis terdiri dari beberapa bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai aset, aset tetap, dan manajemen aset tetap.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang berisikan profil, logo, tugas dan fungsi, visi dan misi, lokasi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai Manajemen Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi.